



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PASER, **selanjutnya disebut Termohon/ Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PASER, **selanjutnya disebut Pemohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip semua uraian putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 2 September 2008 Nomor 150/Pdt.G/2008/PA.Tgt., yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan ikrar talak kesatu raj'i terhadap termohon;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot yang menyatakan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2008, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap puitusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca surat pernyataan pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2008 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum majelis bersidang, Termohon / Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka majelis tingkat banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register perdata banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;

Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp 29.750,00 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2009 M., bertepatan tanggal 20 Safar 1430 H., oleh Drs. H. Tadjuddin Noor, SH., MH., sebagai Hakim, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara

Ketua Majelis,



Ttd.

Drs.H. Tadjuddin

Noor, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Pemberkasan	Rp	18.750,00

Jumlah	Rp	29.750,00
--------	----	-----------

(dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Samarinda, 23 Pebruari 2009

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs.H. Sugian Noor,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)